



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUYITNO Bin SUYADI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 29 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Butuh RT.006 RW.002 Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Suyitno ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 25/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYITNO Bin SUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYITNO Bin SUYADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah;
- Uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307;
- 1 (satu) lembar kertas tombokan dan;
- 3 (tiga) lembar screenshot situs judi togel BB TOTO dari 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1k warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa Terdakwa **SUYITNO bin SUYADI** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jl Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal saksi Samsu, saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di Jl Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Samsu, saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Dani Setiawan melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp 56.000, (lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima ada 4 (empat) orang yang memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka titipan kepada terdakwa yaitu Sdr. Alek, Sdr. Suroso, Sdr. Sis dan Sdr. Mai;

- Bawa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke dalam situs **BB TOTO** dengan username **Artono02** dan pasword **010809** yang ada didalam HP Merk OPPO type A1K warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs **BB TOTO** menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307 yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai, setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000, akan mendapatkan Rp70.000 sampai Rp 99.000, kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000, akan mendapatkan Rp 400.000, kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000, akan mendapatkan Rp3.000.000 selanjutnya kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan penombok yang menang memberikan uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp20.000;
- Bawa Terdakwa menerangkan permainan judi togel online tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa **SUYITNO bin SUYADI** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat Jl Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Samsu, saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di Jl Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Samsu, saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Dani Setiawan melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp 56.000, (lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima ada 4 (empat) orang yang memasang angka titipan kepada terdakwa yaitu Sdr. Alek, Sdr. Suroso, Sdr. Sis dan Sdr. Mai;
- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke dalam situs **BB TOTO** dengan username **Artono02** dan pasword **010809** yang ada didalam HP Merk OPPO type A1K warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs **BB TOTO** menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307 yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai, setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp70.000 sampai Rp 99.000, kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000, akan mendapatkan Rp 400.000, kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000, akan mendapatkan Rp3.000.000 selanjutnya kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang menang memberikan uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp 20.000;

- Bawa Terdakwa menerangkan permainan judi togel online tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nugroho Dwi Khoirudin**, disumpah di persidangan dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
 - Bawa berawal Saksi bersama dengan saksi Samsu dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di jalan Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Samsu, Saksi dan saksi Dani Setiawan melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual nasi goreng sembari menerima titipan togel Hongkong dan memasukkan kedalam situs;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;
- Bawa Terdakwa melakukan judi togel online menggunakan situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah;
- Bawa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke dalam situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam HP Merk OPPO type A1K warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs BB TOTO menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307 yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai, setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan penombok yang menang memberikan uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa perjudian jenis togel tersebut Terdakwa SUYITNO bin SUYADI, mendapatkan keuntungan yang menitip kepada Terdakwa akan memberi komisi kemenangan kepada Terdakwa rata-rata sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima ada 4 (empat) orang yang memasang angka titipan kepada Terdakwa yaitu Sdr. Alek, Sdr. Suroso, Sdr. Sis dan Sdr. Mai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerangkan permainan judi togel online tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;

- Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DANI SETIAWAN**, disumpah di persidangan dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

- Bawa berawal Saksi bersama dengan saksi Samsu dan saksi **Nugroho Dwi Khoirudin** (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di jalan Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Samsu, Saksi dan saksi **Nugroho Dwi Khoirudin** melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual nasi goreng sembari menerima titipan togel Hongkong dan memasukkan kedalam situs;

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

- Bawa Terdakwa melakukan judi togel online menggunakan situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah;

- Bawa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam situs *BB TOTO* dengan username *Artono02* dan pasword *010809* yang ada didalam HP Merk *OPPO* type *A1K* warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs *BB TOTO* menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM *BCA* warna emas Nomor *6019 0085 3244 2307* yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai, setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan penombok yang menang memberikan uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bawa perjudian jenis togel tersebut Terdakwa **SUYITNO bin SUYADI**, mendapatkan keuntungan yang menitip kepada Terdakwa akan memberi komisi kemenangan kepada Terdakwa rata-rata sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima ada 4 (empat) orang yang memasang angka titipan kepada Terdakwa yaitu Sdr. Alek, Sdr. Suroso, Sdr. Sis dan Sdr. Mai;
 - Bawa Terdakwa menerangkan permainan judi togel online tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;
 - Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **SAMSU**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal Saksi bersama dengan saksi saksi **Nugroho Dwi Khoirudin** dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di jalan Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi saksi **Nugroho Dwi Khoirudin**, Saksi dan saksi Dani Setiawan melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual nasi goreng sembari menerima titipan togel Hongkong dan memasukkan kedalam situs;
- Bawa Terdakwa melakukan judi togel online menggunakan situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah;
- Bawa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke dalam situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam HP Merk OPPO type A1K warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs BB TOTO menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307 yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai, setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan penombok yang menang memberikan uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut Terdakwa SUYITNO bin SUYADI, mendapatkan keuntungan yang menitip kepada Terdakwa akan memberi komisi kemenangan kepada Terdakwa rata-rata sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi togel online tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang oleh Saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama dengan saksi Samsu dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) dikaranaan melakukan tindak pidana judi togel online;
- Bahwa berawal Saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama dengan saksi Samsu dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di jalan Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Samsu, Saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Dani Setiawan melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas Nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual nasi goreng sembari menerima titipan togel Hongkong dan memasukkan kedalam situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah;
- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel online yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke dalam situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam HP Merk OPPO type A1K warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs BB TOTO menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307 yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai melalui mesin ATM BCA, setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan rincian:

- Tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setiap harinya Terdakwa selalu Top Up atau mengisi saldo situs BB TOTO menggunakan ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307 dengan cara setor tunai melalui mesin ATM BCA lalu di transfer ke rekening situs BB TOTO yang disediakan, mengenai besarnya Terdakwa selalu transfer dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa jika ada penombok menang selanjutnya uang kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan penombok yang menang memberikan komisi kemenangan berupa uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima 4 (empat) orang yang memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka titipan kepada Terdakwa yaitu saudara Alek, saudara Suroso, saudara Sis dan saudara Mai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tombokan dan juga sebagai penombok adalah ingin mendapatkan keuntungan atau kemenangan berupa uang yang nantinya akan dipergunakan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan Polisi saat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah;
- Uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307;
- 1 (satu) lembar kertas tombokan dan;
- 3 (tiga) lembar screenshot situs judi togel BB TOTO dari 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1k warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang oleh Saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama dengan saksi Samsu dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) dikaranaan melakukan tindak pidana judi togel *online*;
2. Bahwa berawal Saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama dengan saksi Samsu dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat permainan judi togel *online* di jalan Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Samsu, Saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Dani Setiawan melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

3. Bawa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual nasi goreng sembari menerima titipan togel Hongkong dan memasukkan kedalam situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah;

4. Bawa cara Terdakwa dalam bermain judi togel *online* yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke dalam situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam HP Merk OPPO type A1K warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs BB TOTO menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307 yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai melalui mesin ATM BCA, setelah angka judi togel *online* tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan rincian:

- Tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bawa setiap harinya Terdakwa selalu *Top Up* atau mengisi saldo situs BB TOTO menggunakan ATM BCA warna emas Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019 0085 3244 2307 dengan cara setor tunai melalui mesin ATM BCA lalu di transfer ke rekening situs *BB TOTO* yang disediakan, mengenai besarananya Terdakwa selalu transfer dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

6. Bahwa jika ada penombok menang selanjutnya uang kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan penombok yang menang memberikan komisi kemenangan berupa uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima 4 (empat) orang yang memasang angka titipan kepada Terdakwa yaitu saudara Alek, saudara Suroso, saudara Sis dan saudara Mai;

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tombokan dan juga sebagai penombok adalah ingin mendapatkan keuntungan atau kemenangan berupa uang yang nantinya akan dipergunakan untuk menambah penghasilan;

9. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

10. Bahwa permainan judi togel *online* yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa seorang yang bernama Suyitno bin Suyadi melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-03/M.5.25/I/2025 tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Identitas Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dan selama persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai orang perseorangan yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua Pasal 27 ayat (2) Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa Unsur Kedua ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui atau menyadari (*wettens*) apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang perbuatannya tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dan yang dimaksud dengan sistem eletronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang mengumpulkan, mengolah, menampilkan, mengumumkan, menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sehingga **membuat dapat diaksesnya informasi elektronik** berarti kegiatan interaksi menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berupa mengumpulkan, mengolah, menampilkan, mengumumkan dan menyebarkan satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen eletronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sehingga **membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa muatan berasal dari kata dasar muat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengandung atau berisi. Dan perjudian berasal dari kata dasar judi yang dalam kamus tersebut di atas, berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang oleh Saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama dengan saksi Samsu dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) dikaranaakan melakukan tindak pidana judi togel *online*;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Nugroho Dwi Khoirudin bersama dengan saksi Samsu dan saksi Dani Setiawan (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel *online* di jalan Wahid Hasyim Desa Kaliwungu Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Samsu, Saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Dani Setiawan melakukan penyelidikan lalu melakukan pengamatan dan menemukan 1 orang yang melakukan permainan/menampung angka pasangan/tebakan judi togel yaitu Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307, 1 (satu) lembar kertas tombokan dan uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual nasi goreng sembari menerima titipan togel Hongkong dan memasukkan kedalam situs BB TOTO dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel *online* yaitu pertama setiap ada penombok yang titip nomor judi togel kemudian Terdakwa tulis di kertas kemudian angka tombokan tersebut Terdakwa masukan ke dalam situs *BB TOTO* dengan username Artono02 dan pasword 010809 yang ada didalam HP Merk OPPO type A1K warna merah milik Terdakwa tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka Terdakwa mengisi saldo situs *BB TOTO* menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307 yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan cara setor tunai melalui mesin ATM BCA, setelah angka judi togel *online* tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs Terdakwa tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan rincian:

- Tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setiap harinya Terdakwa selalu *Top Up* atau mengisi saldo situs *BB TOTO* menggunakan ATM BCA warna emas Nomor 6019 0085 3244 2307 dengan cara setor tunai melalui mesin ATM BCA lalu di transfer ke rekening situs *BB TOTO* yang disediakan, mengenai besarnya Terdakwa selalu transfer dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa jika ada penombok menang selanjutnya uang kemenangan tersebut akan Terdakwa berikan kepada penombok semuanya dan penombok yang menang memberikan komisi kemenangan berupa uang kepada Terdakwa rata-rata sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima 4 (empat) orang yang memasang angka titipan kepada Terdakwa yaitu saudara Alek, saudara Suroso, saudara Sis dan saudara Mai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tombokan dan juga sebagai penombok adalah ingin mendapatkan keuntungan atau kemenangan berupa uang yang nantinya akan dipergunakan untuk menambah penghasilan dan Terdakwa melakukan perjudian sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja menerima nomor tombokan togel dari 4 (empat) orang yang bernama saudara Alek, saudara Suroso, saudara Sis dan saudara Mai lalu nomor tombokan yang dipesan oleh empat orang tersebut dimasukkan ke situs judi *BB TOTO* melalui media elektronik berupa Handphone merk OPPO type A1K warna merah dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang dari permainan judi togel tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah dan Uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307 yang disita dari Terdakwa, sesuai fakta yang terungkap buku rekening dan kartu ATM Bank tersebut digunakan Terdakwa untuk *top up* judi togel *on line* pada situs judi BB TOTO maka status barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tombokan dan 3 (tiga) lembar screenshot situs judi togel BB TOTO dari 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1k warna merah terkait barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUYITNO Bin SUYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama: 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A1K warna merah;
- 5.2. Uang tunai Rp56.000,00 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara:

- 5.3. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA warna emas nomor 6019 0085 3244 2307;
- 5.4. 1 (satu) lembar kertas tombokan dan;
- 5.5. 3 (tiga) lembar screenshot situs judi togel BB TOTO dari 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1k warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)